



PUTUSAN

Nomor 3549 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISKANDAR DG. BOKO bin TARADA DG. NYAURU;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Faisal XVII, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 4 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR DG BOKO bin TARADA DG NYAURU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR DG BOKO bin TARADA DG NYAURU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal sabu-sabu berat *netto* awal 4,6210 gram dengan berat akhir 4,540 gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca berisikan Kristal sabu berat *netto* awal 0,0890 gram dengan berat akhir 0.0646 gram;
- 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Mks., tanggal 11 Maret yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR DG. BOKO bin TARADA DG. NYAURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil Kristal sabu-sabu berat awal 4,6210 gram dan berat akhir 4,5840 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi Kristal sabu-sabu berat awal 0,0890 gram dan berat akhir 0.0646 gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 245/PID.SUS/2019/PT MKS., tanggal 27 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Mks., tanggal 11 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 4 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman' dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saudara RUDI (DPO) yang tinggal di Jalan Kerung-Kerung Makassar seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat ± 4,6210 (empat koma enam dua satu kosong) gram dan disimpan oleh Terdakwa di balik jendela di Kamar Nomor 609 Hotel Convention Alauddin. Kemudian Terdakwa menggunakan shabu di kamar hotel saat istri Terdakwa yang bernama Ati sedang tertidur dan tidak lama kemudian Polisi menangkap Terdakwa dan ditemukan sisa shabu dengan berat *netto* 4,5840 (empat koma lima delapan empat nol) gram dan juga ditemukan alat-alat menggunakan shabu berupa pipet berisi sisa shabu;
- Bahwa karena shabu yang ditemukan beratnya lebih dari 1 (satu) gram maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil, pidana yang dijatuhkan terhadap

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpedoman kepada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 245/PID.SUS/2019/PT MKS., tanggal 27 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Mks., tanggal 11 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 245/PID.SUS/2019/PT MKS., tanggal 27 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Mks., tanggal 11 Maret 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 4 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2019